



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Majalengka
Telepon (0233) 281671 Faksimile (0233)281671
Email : bplh_mjl@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 ;
20. Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Majalengka
pada tanggal : Juli 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA



TATANG RAHMAT, SH.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

| Jabatan Dalam Tim | Nama/Jabatan |
|--------------------------|---|
| Penanggung jawab | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Majalengka |
| Ketua | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka |
| Anggota | : 1 Kasubag PEP |
| | 2 Kasubag Umum |
| | 3 Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| | 4 Kabid Pengelolaan Pertamanan |
| | 5 Kabid Pengelolaan Persampahan |

Ditetapkan : di Majalengka
pada tanggal : Juli 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA



TATANG RAHMAT, SH.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Nomor :

Tanggal :

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

| NO. | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggungjawab | <p>a) Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-23;</p> <p>b) Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;</p> <p>c) Menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>d) Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;</p> |
| 2. | Ketua | <p>a) Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023;</p> <p>b) Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023;</p> <p>c) Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023;</p> <p>d) Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;</p> |

| | | |
|----|---------|---|
| 3. | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup; b) Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023; c) Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup; d) Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019; e) Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023; f) Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renstra bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup; g) Melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup; h) Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan; |
|----|---------|---|

Ditetapkan : di Majalengka
pada tanggal : Juli 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA



TATANG RAHMAT, SH.